



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**IDA NURKHAYATI**, beralamat di Desa Krajan RT.002 RW.001, Kelurahan Krajan, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini diwakili oleh **ARIS MUNANDAR, SH., Sp.N.**, dan **WIBISONO, SH.** , Advokat & Legal consultant dari Law Office “ **ARIS MUNANDAR & ASSOCIATES** “ , berkantor di Puri Dinar Mas XI No.4, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2020, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 15 Januari 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 15 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 15 Januari 2020, dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg telah mengajukan **Permohonan Ijin Menjual (harta bersama atas sebidang**

*Halaman 1 dari 17, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg*



**tanah)** kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 1999 telah dilangsungkan **perkawinan antara Pemohon dengan NUROKHMAN** sesuai dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung sehingga perkawinan tersebut adalah sah sebagaimana terbukti dari Petikan dari buku pendaftaran Nikah Nomor 172/06/XI/VII/1999, tertanggal 5 Juli 1999;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut pada posita 1 di atas di karuniai 2 orang anak yaitu :
  - 2.1 STEFHANY FAHILDA RAHMA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 28 Juni 2000;
  - 2.2 NIRMALA PUTRI SAFIRA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 24 Oktober 2005;
3. Bahwa **NUROKHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019** sebagaimana terbukti dari SURAT KUTIPAN KEMATIAN Nomor : 3323 – KM – 11022019-0021 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 11 Pebruari 2019;
4. Bahwa oleh karena itu anak Pemohon yang bernama : **STEFHANY FAHILDA RAHMA dan NIRMALA PUTRI SAFIRA**, keduanya masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri baik didalam maupun diluar Pengadilan, maka untuk kepentingan menjual tanah tersebut dibutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Temanggung;
5. Bahwa Pemohon sebagai **Ibu kandunganya yaitu IDA NURKHAYATI sangatlah tepat jika ditunjuk mewakili melakukan Perbuatan Hukum guna kepentingan anak-anak tersebut;**
6. Bahwa sewaktu masa perkawinan NUROKHMAN ( alm ) dan Pemohon telah memiliki harta gono gini berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 594/ desa Bengkal, atas nama Nurokhman, seluas  $\pm 5614 \text{ m}^2$ , yang terletak di desa/Kelurahan Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah;
7. Bahwa Pemohon dan anak-anaknya bermaksud menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 594/ desa Bengkal, atas nama Nurokhman, seluas  $\pm 5614 \text{ m}^2$ , yang terletak di desa/Kelurahan Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah;

Halaman 2 dari 17, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg



8. Bahwa maksud dan tujuan penjualan tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak-anak Pemohon, dimana hasil penjualan tanah dan bangunan rumah tersebut akan Pemohon gunakan untuk mempersiapkan masa depan, yang meliputi biaya pendidikan, tabungan maupun kebutuhan lainnya;
9. Bahwa Pemohon masih memiliki rumah ( tempat tinggal ) lain, sehingga dengan dijualnya tanah tersebut dalam posita 6 diatas masih ada tempat tinggal untuk Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Temanggung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Menetapkan menunjuk kepada Pemohon ( **IDA NURKHAYATI** ) selaku orangtuanya dan ibu kandungnya dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama :

2.1 STEFHANY FAHILDA RAHMA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 28 Juni 2000;

2.2 NIRMALA PUTRI SAFIRA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung , tanggal 24 Oktober 2005;

Untuk mewakili melakukan Perbuatan Hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjual yang menjadi bagian anak dibawah umur tersebut yaitu : sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 594/ desa Bengkal, atas nama Nurokhman, seluas  $\pm 5614 \text{ m}^2$ , yang terletak di desa/Kelurahan Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

**atau**

Apabila Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dengan kuasa hukumnya tersebut dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 masing-masing berupa:

*Halaman 3 dari 17, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3323036009800002 alamat Desa Krajan RT.002 RW.001, Kelurahan Krajan, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 172/06/XI/VII/1999 **antara Pemohon dengan NUROKHMAN**, tertanggal 5 Juli 1999, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1661/TP/2003 atas nama STEFHANY FAHILDA RAHMA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 28 Juni 2000, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8967/TP/2007 atas nama NIRMALA PUTRI SAFIRA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 24 Oktober 2005, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy SURAT KUTIPAN KEMATIAN Nomor : 3323 – KM – 11022019-0021 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 11 Pebruari 2019, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy sertifikat Hak Milik No. 594/ desa Bengkal, atas nama Nurokhman, seluas  $\pm 5614 \text{ m}^2$ , yang terletak di desa/Kelurahan Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan warisan tanggal 7 Januari 2020, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi masing-masing bernama;

1. **SAKSI PRASTIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar dari suami Pemohon yang bernama Nurokhman (alm) karena Saksi menikah dengan Kakak kandung dari Nurokhman (alm);
  - Bahwa pada tanggal 5 Juli 1999 telah dilangsungkan **perkawinan antara Pemohon dengan NUROKHMAN** di Temanggung;

Halaman 4 dari 17, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Nurokhman (alm) di karuniai 2 orang anak yaitu STEFHANY FAHILDA RAHMA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 28 Juni 2000 dan NIRMALA PUTRI SAFIRA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 24 Oktober 2005;
- Bahwa saat STEFHANY FAHILDA RAHMA berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sedangkan NIRMALA PUTRI SAFIRA berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa STEFHANY FAHILDA RAHMA saat ini masih kuliah di Yogyakarta dan belum menikah, kemudian NIRMALA PUTRI SAFIRA masih duduk di bangku SMP dan juga belum menikah;
- Bahwa NUROKHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019 sebagaimana terbukti dari SURAT KUTIPAN KEMATIAN Nomor : 3323 – KM – 11022019-0021 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 11 Pebruari 2019;
- Bahwa NUROKHMAN meninggal dunia setelah terserang penyakit stroke;
- Bahwa sewaktu masa perkawinan Nurokhman ( alm ) dan Pemohon telah memiliki harta gono gini berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 594/ desa Bengkal, atas nama Nurokhman, seluas  $\pm$  5614 m<sup>2</sup>, yang terletak di desa/Kelurahan Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi tahu pada saat Nurokhman ( alm ) membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah peninggalan Nurokhman ( alm ) tersebut adalah benar-benar tanah yang dibeli oleh Nurokhman ( alm ) sekitar setahun yang lalu dalam masa pernikahannya dengan Pemohon dan bukan harta warisan dari keluarga Nurokhman ( alm );
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa keluarga dari Nurokhman ( alm ) tidak ada yang keberatan dengan maksud Pemohon yang hendak menjual tanah peninggalan Nurokhman ( alm ) tersebut, termasuk istri Saksi sebagai Kakak kandung Nurokhman ( alm ) serta ketiga adik Nurokhman ( alm ) karena semenjak meninggalnya Nurokhman ( alm ), Pemohon sebagai istrinya memang memerlukan biaya yang besar untuk biaya pendidikan dan biaya hidup dari kedua anak Pemohon;

Halaman 5 dari 17, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak bekerja dan sekarang sudah membuka usaha salon namun belum berkembang;
- Bahwa pihak keluarga Nurokhman ( alm ) setuju dan tidak keberatan atas penjualan tanah oleh Pemohon karena memang anak-anak Pemohon sangat membutuhkan biaya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya bermaksud menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 594/ desa Bengkal, atas nama Nurokhman, seluas  $\pm 5614 \text{ m}^2$ , yang terletak di desa/Kelurahan Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan penjualan tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak-anak Pemohon, dimana hasil penjualan tanah dan bangunan rumah tersebut akan Pemohon gunakan untuk mempersiapkan masa depan, yang meliputi biaya pendidikan, tabungan maupun kebutuhan lainnya;
- Bahwa Pemohon masih memiliki rumah ( tempat tinggal ) lain, sehingga dengan dijualnya tanah tersebut, masih ada tempat tinggal untuk Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama : **STEFHANY FAHILDA RAHMA dan NIRMALA PUTRI SAFIRA** keduanya masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri baik didalam maupun diluar Pengadilan, maka untuk kepentingan menjual tanah tersebut dibutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Temanggung;

2. **Saksi RUMINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ikut tinggal dengan Pemohon sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 1999 telah dilangsungkan **perkawinan antara Pemohon dengan NUROKHMAN** di Temanggung;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Nurokhman (alm) di karuniai 2 orang anak yaitu **STEFHANY FAHILDA RAHMA**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 28 Juni 2000 dan **NIRMALA PUTRI SAFIRA**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung , tanggal 24 Oktober 2005;

Halaman 6 dari 17, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat STEFHANY FAHILDA RAHMA berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sedangkan NIRMALA PUTRI SAFIRA berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa STEFHANY FAHILDA RAHMA saat ini masih kuliah di Yogyakarta dan belum menikah, kemudian NIRMALA PUTRI SAFIRA masih duduk di bangku SMP dan juga belum menikah;
- Bahwa NUROKHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019 sebagaimana terbukti dari SURAT KUTIPAN KEMATIAN Nomor : 3323 – KM – 11022019-0021 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 11 Pebruari 2019;
- Bahwa NUROKHMAN meninggal dunia setelah terserang penyakit stroke;
- Bahwa sewaktu masa perkawinan Nurokhman ( alm ) dan Pemohon telah memiliki harta gono gini berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 594/ desa Bengkal, atas nama Nurokhman, seluas  $\pm 5614 \text{ m}^2$ , yang terletak di desa/Kelurahan Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi tahu pada saat Nurokhman ( alm ) membeli tanah tersebut karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa tanah peninggalan Nurokhman ( alm ) tersebut adalah benar-benar tanah yang dibeli oleh Nurokhman ( alm ) sekitar setahun yang lalu dalam masa pernikahannya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak bekerja dan sekarang sudah membuka usaha salon namun belum berkembang dan tidak ada hasilnya;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya bermaksud menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 594/ desa Bengkal, atas nama Nurokhman, seluas  $\pm 5614 \text{ m}^2$ , yang terletak di desa/Kelurahan Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan penjualan tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak-anak Pemohon, dimana hasil penjualan tanah dan bangunan rumah tersebut akan Pemohon gunakan untuk mempersiapkan masa depan, yang meliputi biaya pendidikan, tabungan maupun kebutuhan lainnya;

Halaman 7 dari 17, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih memiliki rumah ( tempat tinggal ) lain, sehingga dengan dijualnya tanah tersebut, masih ada tempat tinggal untuk Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama : **STEFHANY FAHILDA RAHMA dan NIRMALA PUTRI SAFIRA** keduanya masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri baik didalam maupun diluar Pengadilan, maka untuk kepentingan menjual tanah tersebut dibutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Temanggung;

Atas keterangan kedua orang Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Hakim dalam perkara ini menunjuk kepada Pemohon selaku orangtua dan ibu kandung dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama 1). STEFHANY FAHILDA RAHMA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung tanggal 28 Juni 2000 dan 2). NIRMALA PUTRI SAFIRA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung tanggal 24 Oktober 2005 untuk mewakili melakukan Perbuatan Hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) yaitu untuk menjual yang menjadi bagian anak dibawah umur tersebut yaitu sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 594/ desa Bengkal, atas nama Nurokhman, seluas  $\pm 5614 \text{ m}^2$ , yang terletak di desa/Kelurahan Bengkal, Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Temanggung, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang mengadili perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3323036009800002, yang pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Krajan

Halaman 8 dari 17, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW.001, Kelurahan Krajan, Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dan oleh karena obyek tanah yang dimohonkan untuk dijual dalam perkara ini terletak di desa/Kelurahan Bengkal, Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dapat diketahui bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini pada pokoknya yaitu karena suami Pemohon yang bernama NUROKHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019, kemudian sewaktu masa perkawinan NUROKHMAN ( alm ) dan Pemohon telah memiliki harta gono gini berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 594/ desa Bengkal, atas nama Nurokhman, seluas  $\pm 5614 \text{ m}^2$ , yang terletak di desa/Kelurahan Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, kemudian Pemohon berkeinginan ditunjuk mewakili anak Pemohon dengan NUROKHMAN yang masing-masing bernama STEFHANY FAHILDA RAHMA dan STEFHANY FAHILDA RAHMA untuk melakukan Perbuatan Hukum guna kepentingan anak-anak tersebut dengan menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 594/ desa Bengkal, dimana jika dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, maka alasan Pemohon tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam petitum permohonan nomor kedua yang pada pokoknya "Pemohon mohon agar Hakim dalam perkara ini menunjuk kepada Pemohon selaku orangtua dan ibu kandung dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama 1). STEFHANY FAHILDA RAHMA dan 2). NIRMALA PUTRI SAFIRA untuk mewakili melakukan Perbuatan Hukum yaitu menjual sebidang tanah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "apakah anak-anak Pemohon

Halaman 9 dari 17, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NUROKHMAN (alm) yang masing-masing bernama STEFHANY FAHILDA RAHMA dan NIRMALA PUTRI SAFIRA tersebut masih harus diwakili oleh Pemohon selaku orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum ataukah tidak”;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan tersebut, maka akan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa telah ada ketentuan mengenai batas usia seorang anak yang kepentingannya untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan dapat diwakilkan kepada Orang tuanya selaku pemegang kekuasaan atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, telah jelas menyebutkan bahwa batas usia anak yang kepentingannya untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan dapat diwakilkan kepada Orang tuanya selaku pemegang kekuasaan atas anak tersebut yaitu “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon yang masing-masing bernama :

1. STEFHANY FAHILDA RAHMA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 28 Juni 2000, sehingga saat ini anak Pemohon yang bernama STEFHANY FAHILDA RAHMA tersebut sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun lebih 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 17, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. NIRMALA PUTRI SAFIRA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 24 Oktober 2005, sehingga saat ini anak Pemohon yang bernama NIRMALA PUTRI SAFIRA tersebut berusia 14 (empat belas) tahun lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui jika anak Pemohon yang bernama STEFHANY FAHILDA RAHMA tersebut sudah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka anak Pemohon yang bernama STEFHANY FAHILDA RAHMA tersebut secara hukum tidak dapat dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah umur atau belum dewasa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga anak Pemohon yang bernama STEFHANY FAHILDA RAHMA tersebut sudah dapat melakukan perbuatan hukum sendiri didalam dan diluar Pengadilan tanpa harus diwakili orangtuanya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena anak Pemohon yang bernama STEFHANY FAHILDA RAHMA tersebut sudah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga sudah dapat melakukan perbuatan hukum sendiri didalam dan diluar Pengadilan, maka Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Hakim dalam perkara ini menunjuk kepada Pemohon selaku orangtua dan ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama STEFHANY FAHILDA RAHMA untuk mewakili melakukan Perbuatan Hukum yaitu untuk menjual sebidang tanah adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon pada pokoknya mohon agar Hakim dalam perkara ini menunjuk kepada Pemohon selaku orangtua dan ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama NIRMALA PUTRI SAFIRA untuk mewakili melakukan Perbuatan Hukum yaitu untuk menjual sebidang tanah sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui jika anak Pemohon yang bernama NIRMALA PUTRI SAFIRA tersebut baru berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dalam artian usia NIRMALA PUTRI SAFIRA tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka anak Pemohon yang bernama NIRMALA

*Halaman 11 dari 17, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI SAFIRA tersebut secara hukum dapat dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah umur atau belum dewasa menurut Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga anak Pemohon yang bernama NIRMALA PUTRI SAFIRA tersebut belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri didalam dan diluar Pengadilan dan harus diwakili orangtuanya dalam hal ini adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini “apakah bertujuan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak atautkah tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut diatas yaitu alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan 2 (Dua) orang Saksi yang diajukan depan persidangan yaitu Saksi Prastiyo dan Saksi Rumini, dimana berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga didepan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Prastiyo adalah Kakak Ipar dari suami Pemohon yang bernama Nurokhman (alm) karena Saksi Prastiyo menikah dengan Kakak kandung dari Nurokhman (alm);
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 1999 telah dilangsungkan **perkawinan antara Pemohon dengan NUROKHMAN** di Temanggung;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Nurokhman (alm) di karuniai 2 orang anak yaitu STEFHANY FAHILDA RAHMA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 28 Juni 2000 dan NIRMALA PUTRI SAFIRA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 24 Oktober 2005;
- Bahwa saat STEFHANY FAHILDA RAHMA berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sedangkan NIRMALA PUTRI SAFIRA berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa STEFHANY FAHILDA RAHMA saat ini masih kuliah di Yogyakarta dan belum menikah, kemudian NIRMALA PUTRI SAFIRA masih duduk di bangku SMP dan juga belum menikah;
- Bahwa NUROKHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019 sebagaimana terbukti dari SURAT KUTIPAN KEMATIAN Nomor : 3323 – KM – 11022019-0021 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan

Halaman 12 dari 17, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 11 Februari 2019;

- Bahwa NUROKHMAN meninggal dunia setelah terserang penyakit stroke;
- Bahwa sewaktu masa perkawinan Nurokhman ( alm ) dan Pemohon telah memiliki harta gono gini berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 594/ desa Bengkal, atas nama Nurokhman, seluas  $\pm 5614 \text{ m}^2$ , yang terletak di desa/Kelurahan Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi Prastiyo dan Saksi Rumi tahu pada saat Nurokhman (alm) membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah peninggalan Nurokhman ( alm ) tersebut adalah benar-benar tanah yang dibeli oleh Nurokhman ( alm ) sekitar setahun yang lalu dalam masa pernikahannya dengan Pemohon dan bukan harta warisan dari keluarga Nurokhman ( alm );
- Bahwa Saksi Prastiyo dan Saksi Rumi mengetahui jika tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa keluarga dari Nurokhman ( alm ) tidak ada yang keberatan dengan maksud Pemohon yang hendak menjual tanah peninggalan Nurokhman ( alm ) tersebut, termasuk istri Saksi Prastiyo sebagai Kakak kandung Nurokhman ( alm ) serta ketiga adik Nurokhman ( alm ) karena semenjak meninggalnya Nurokhman ( alm ), Pemohon sebagai istrinya memang memerlukan biaya yang besar untuk biaya pendidikan dan biaya hidup dari kedua anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak bekerja dan sekarang sudah membuka usaha salon namun belum berkembang;
- Bahwa pihak keluarga Nurokhman ( alm ) setuju dan tidak keberatan atas penjualan tanah oleh Pemohon karena memang anak-anak Pemohon sangat membutuhkan biaya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya bermaksud menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 594/ desa Bengkal, atas nama Nurokhman, seluas  $\pm 5614 \text{ m}^2$ , yang terletak di desa/Kelurahan Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan penjualan tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak-anak Pemohon, dimana hasil penjualan tanah dan bangunan rumah tersebut akan Pemohon gunakan untuk

Halaman 13 dari 17, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan masa depan, yang meliputi biaya pendidikan, tabungan maupun kebutuhan lainnya;

- Bahwa Pemohon masih memiliki rumah ( tempat tinggal ) lain, sehingga dengan dijualnya tanah tersebut, masih ada tempat tinggal untuk Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan/ atau menjamin tanah, maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa, maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama NIRMALA PUTRI SAFIRA tersebut baru berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dalam artian usia NIRMALA PUTRI SAFIRA tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga demikian sampai perkara ini diajukan dan disidangkan, maka anak Pemohon yang bernama NIRMALA PUTRI SAFIRA tersebut secara hukum harus dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah umur atau belum

Halaman 14 dari 17, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dewasa, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili orangtuanya karena anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, oleh karena pada dasarnya orang tua kandung bertanggung jawab terhadap kepentingan keperdataan anak, sepanjang kekuasaanya terhadap anak tersebut tidak dicabut oleh undang-undang, untuk itu, agar bisa menjual harta atas nama anak dibawah umur, maka diperlukan penetapan "Izin Menjual sebidang tanah atas nama Anak yang Belum Dewasa" dari Pengadilan Negeri, dan yang harus diperhatikan dalam perkara ini, bahwa tujuan untuk menjual harta atas nama anak dibawah umur tersebut "HARUSLAH" untuk kepentingan dan kemaslahatan sang anak, bukan untuk kepentingan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon serta keterangan Pemohon, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon bermaksud ingin menjual 1 (satu) bidang tanah tersebut karena adalah semata-mata demi kepentingan anak-anak Pemohon, dimana hasil penjualan tanah dan bangunan rumah tersebut akan Pemohon gunakan untuk mempersiapkan masa depan, yang meliputi biaya pendidikan, tabungan maupun kebutuhan lainnya, kemudian Pemohon masih memiliki rumah ( tempat tinggal ) lain, sehingga dengan dijualnya tanah tersebut, masih ada tempat tinggal untuk Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut, dengan demikian tujuan Pemohon adalah juga untuk kepentingan masa depan anaknya yang belum dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang, maka Pemohon telah diberikan kekuasaan secara otomatis oleh Undang-Undang untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, sehingga Hakim berpendapat untuk mengabulkan petitum Pemohon pada poin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“2” dengan memperbaiki redaksi petitum Pemohon pada poin “2” tersebut sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum angka kedua dikabulkan sebagian dengan perbaikan amar, maka petitum permohonan Pemohon selebihnya yang tertuang dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) secara hukum juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orangtua dan ibu kandung dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama NIRMALA PUTRI SAFIRA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung tanggal 24 Oktober 2005 untuk mewakili melakukan Perbuatan Hukum terhadap hal tertentu (khusus) yaitu untuk menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 594/ desa Bengkal, atas nama Nurokhman, seluas  $\pm 5614 \text{ m}^2$ , yang terletak di desa/Kelurahan Bengkal, Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **23 Januari 2020** oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai

*Halaman 16 dari 17, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 15 Januari 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Prayogo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim

Prayogo, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00	
2. Biaya Proses .....	Rp75.000,00	
3. Biaya sumpah .....	Rp20.000,00	
4. Materai .....	Rp6.000,00	
5. Redaksi .....	<u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah	Rp141.000,00	(seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Tmg